



Pertanggungjawaban Agen Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi Jika Tertanggung Melakukan Wanprestasi

Eki Dyata Fredi Setiawan

Herman Susetyo*), Hendro Saptono

ABSTRAK

Agen asuransi merupakan *frontliner* dalam bisnis asuransi, karena mempunyai tugas yang sangat penting dalam membantu perusahaan asuransi untuk memasarkan dan menjual produk asuransi bahkan sampai tutup asuransi ke masyarakat. Pada dasarnya hubungan agen asuransi dengan perusahaan asuransi merupakan hubungan pemberian kuasa, karena perusahaan asuransi dalam hal ini sebagai prinsipal memberikan kuasa kepada agen asuransi untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan atas nama perusahaan asuransi serta hubungan agen asuransi dengan perusahaan asuransi merupakan hubungan yang tidak tetap. Seseorang yang ingin menjadi agen asuransi juga harus mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi yaitu harus mempunyai lisensi atau sertifikat dan harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh perusahaan asuransi. Agen asuransi dengan perusahaan asuransi diikat oleh suatu perjanjian yaitu perjanjian keagenan, didalamnya ada hak dan kewajiban, tanggung jawab agen asuransi serta dilampiri dengan kode etik agen asuransi. Semua isi dari perjanjian keagenan tersebut harus dipenuhi dan dijalankan oleh kedua belah pihak untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dalam melakukan bisnis asuransi.

Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk: Melihat hubungan hukum antara para pihak yaitu perusahaan asuransi, agen asuransi dan tertanggung serta Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian keagenan dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak yang terlibat dalam asuransi.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) atau disebut juga sebagai studi dokumen (*documentary research*), bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah data atau dokumen. Baik itu Data Primer ataupun Data Sekunder. Pada saat penelitian, penulis melakukan analisa terhadap perjanjian keagenan, polis asuransi serta dokumen lain yang mendukung bisnis asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa: perjanjian keagenan keagenan, polis asuransi serta dokumen lain yang mendukung dalam proses asuransi sudah sebagaimana mestinya dan sudah melindungi para pihak, apabila pada saat berlangsungnya perjanjian keagenan terkadang agen asuransi ada yang tidak

*)Supervisor Insurers Journal



melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah tertera dalam perjanjian maka akan mengakibatkan putusnya perjanjian dan perjanjian akan berakhir. Pertanggungjawaban agen asuransi terhadap perusahaan asuransi jika tertanggung melakukan wanprestasi maka tanggung jawab akan dikembalikan kepada perusahaan asuransi karena agen asuransi hanya sebagai perantara dan penerima kuasa dari perusahaan asuransi.

Kata Kunci: Agen Asuransi, Perjanjian Keagenan, Pertanggungjawaban agen asuransi terhadap perusahaan asuransi.

ABSTRACT

Insurance agents is a frontliner in the insurance business, because they have an important role in helping insurance companies to market and sell insurance products, even to the closing of the insurance. Basically the relationship between an insurance agent and the insurance company is a delegation of authority, because the insurance company as the principal authorized the insurance agent to do his duties on behalf of the insurance company and the insurance agent relationships with insurance companies is a not fixed relationship. Someone who wants to become an insurance agent should complete the requirements such as a license or certificate and have to attend training sessions held by the insurance company. Insurance agent and the insurance company tied to an agency agreement, which is contain the rights and obligations, responsibilities of insurance agents and also insurance agents code of ethics. All contents of the agency agreement must be fulfilled and executed by both parties to create a harmonious relationship of insurance business.

In particular, this study aimed to: Seeing the legal relationship between the parties i.e. the insurance company, insurance agent and the insured as well as the implementation of the rights and obligations of the parties under the agency agreement and the legal responsibilities of each party involved in the insurance.

Method research approach used is the normative juridical literature, with research through the study of literature (library research) and also called as a study document (documentary research), the main material used in the study is the data or documents as well as a Primary Data or Secondary Data. At the research, the authors analyzed the agency agreements, insurance policies and other documents that support the insurance business.

Based on the description above, it can be concluded that: agency agreements, insurance policies and other documents that support the insurance process is as it should be and it protects the parties, if there is an agencies who do not fulfilled the duties that have been provided in the agreement on the agency agreement, it would



breaking the agreement and the agreement will be expired. Liability insurance agent for an insurance company if the insured is in default will be returned to the insurance company because insurance agents only as intermediaries and authorized from the insurance company.

Keyword : Insurance Agent, Agency Agreement, Liability Insurance Agents For Insurance Companies.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut berhubungan dengan takdir dan nasib manusia yang ditentukan oleh Tuhan. Manusia mencari cara untuk mengatasi dan meminimalisir risiko. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko dengan cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.

Dalam membantu pemasaran produk atau program asuransi yang banyak dan beragam dalam setiap perusahaan asuransi maka perusahaan asuransi menunjuk agen asuransi. Dalam hubungannya dengan tertanggung, setiap perusahaan asuransi pasti memiliki agen dan agen asuransi tersebut bertindak atas nama Perusahaan Asuransi.

Tugas dari agen sebagai perantara untuk mencari dan memperoleh pos-pos pertanggung jawaban atas nama penanggung yang menunjuknya (disebut prinsipal). Bila agen memperoleh pos pertanggung jawaban, maka ia mempertemukan tertanggung dengan prinsipalnya (perusahaan asuransi). Melakukan realisasi adalah perusahaan asuransi¹

Jika tertanggung tidak memenuhi kewajibannya maka agen asuransi mempunyai tanggung jawab untuk memberitahukan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: CV Teruna Grafika, 1995) halaman 85.



1. mengetahui hubungan hukum para pihak agen asuransi, perusahaan asuransi dan tertanggung.
2. mengetahui pertanggungjawaban agen asuransi terhadap perusahaan asuransi jika tertanggung melakukan wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu metode yang menekankan pada ilmu hukum, dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Pendekatan yuridis normatif juga berfungsi sebagai patokan dalam mencari data, yaitu berpegang pada segi yuridis dari gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian.²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif normatif. Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data sekunder. Untuk

memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Namun dalam hal ini penulis menggunakan wawancara (*interview*), untuk melengkapi dan menguatkan data sekunder.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif yaitu suatu penelitian yang menganalisa data dengan menggambarkan, menerangkan, dan menjelaskan yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu bagian yang utuh.³

² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), Halaman 32

³ Soerjono Soekanto dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), halaman 24

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Agen Asuransi,
Perusahaan Asuransi dan Tertanggung

1. Hubungan Hukum Agen Asuransi Dengan Perusahaan Asuransi

Hubungan agen asuransi dengan perusahaan asuransi merupakan hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini ditunjukkan oleh adanya perjanjian keagenan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan agen asuransi. Didalam perjanjian keagenan, penulis mengambil contoh perjanjian keagenan dari PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE. Perjanjian keagenan tersebut mengatur dan memberi pedoman bagi agen asuransi untuk melakukan tugasnya yaitu melakukan pemasaran produk asuransi dan juga terlampir kode etik yang harus dipatuhi oleh agen asuransi. Perjanjian keagenan pada dasarnya adalah perjanjian pemberian kuasa, yaitu seseorang mendapat kekuasaan atau wewenang untuk mengikat orang lain dengan tindakanya itu. Cara agen tersebut yaitu kekuasaan yang

sebenarnya dan kekuasaan yang nyata atau pura-pura.⁴

2. Hubungan Hukum Agen Asuransi Dengan Tertanggung

Hubungan agen asuransi dengan tertanggung tidak ada hubungan secara kontraktual. Agen dalam hal ini bertindak atas nama perusahaan asuransi, dimana agen memasarkan, menjual produk asuransi ke tertanggung kemudian mengawal tertanggung hingga penutupan asuransi.

3. Hubungan Hukum Perusahaan Asuransi Dengan Tertanggung

Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan tertanggung merupakan hubungan asuransi atau pertanggungan yang diwujudkan dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Polis ini merupakan alat bukti adanya hubungan legal antara perusahaan asuransi dengan tertanggung.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Penerbit Alumni,1986), halaman 279.



Pertanggungjawaban Agen Asuransi terhadap Perusahaan Asuransi Jika Tertanggung Melakukan Wanprestasi

1. Tanggung jawab Hukum Agen Asuransi Terhadap Pemerintah, Perusahaan Asuransi dan Tertanggung
 - a. Tanggung jawab Hukum Agen Asuransi terhadap Pemerintah
Tanggung jawab hukum agen asuransi terhadap pemerintah lebih mengacu pada legalitas tugas dan wewenang agen. Dalam PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, dalam kode etik agen: “Agen mempunyai kewajiban untuk mengikuti setiap peraturan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan seperti prinsip mengenal tertanggung, peraturan anti pencucian uang dan peraturan dari AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia)”.
 - b. Tanggung jawab Hukum Agen Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi
Menurut J.T. Sianipar, agen asuransi merupakan perantara dari perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung baik

dalam penutupan pertanggungan maupun dalam penyelesaian klaim.⁵

Dalam hal ini agen asuransi memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan asuransi yang memberi kuasa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perusahaan asuransi bertanggung jawab secara hukum atas tindakan dan pernyataan agennya.

- c. Tanggung jawab Agen Asuransi Terhadap Tertanggung
Antara agen asuransi dengan tertanggung tidak ada hubungan secara kontraktual, namun agen tetap mempunyai tanggung jawab, sebagaimana tercantum dalam kode etik karena seorang agen harus dapat dipercaya (*trust*) oleh calon tertanggung. Agen wajib untuk mendampingi tertanggung sampai tutup asuransi.
2. Hak dan kewajiban Agen Asuransi, Perusahaan Asuransi dan Tertanggung
 - a. Hak dan Kewajiban Agen Asuransi

⁵ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), halaman 67.



1. Hak Agen Asuransi : Menerima komisi dari perusahaan asuransi
2. Kewajiban Agen Asuransi :
 - a. Agen wajib memiliki sertifikasi dan lisensi keagenan.
 - b. Mempromosikan, memasarkan dan menjual produk asuransi kepada tertanggung dan melayani pertanyaan dari tertanggung mengenai produk asuransi.
 - c. Agen wajib untuk melaksanakan jasa secara kompeten dan baik serta wajib bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan tertanggung/pemegang polis.
 - d. Dalam memberikan jasa, agen wajib untuk berniat baik, bertindak jujur dan patuh integritas, Memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai produk asuransi
 - e. Mempertahankan agar polis-polis produk asuransi tetap berlaku (menjaga persistensi tertanggung);
 - f. Melaporkan secara tertulis klaim untuk manfaat produk asuransi kepada perusahaan secepatnya yaitu tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak diterimanya pemberitahuan klaim dari tertanggung/pemegang polis.
- b. Hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi
 1. Hak Perusahaan Asuransi :
 - a. menerima premi dari tertanggung
 - b. meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan.
 2. Kewajiban Perusahaan Asuransi :
 - c. memberikan pelayanan yang terbaik dan memproteksi dari segala risiko yang sudah diperjanjikan sebelumnya.
 - d. memberikan pertanggungan perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan
 - e. memberikan dana klaim ke tertanggung.
- c. Hak dan Kewajiban Tertanggung
 1. Hak Tertanggung :
 - a. mendapatkan proteksi dari pertanggungan
 - b. mendapatkan dana klaim
 2. Kewajiban Tertanggung :
 - a. membayar premi asuransi
 - b. meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang



berkaitan dengan obyek yang diasuransikan.

KESIMPULAN

1. Hubungan Hukum Agen Asuransi, Perusahaan Asuransi Dan Tertanggung
Hubungan hukum agen asuransi dengan perusahaan asuransi merupakan hubungan kontraktual yaitu adanya perjanjian keagenan antara perusahaan asuransi dengan agen asuransi. Didalam perjanjian keagenan tercantum hak dan kewajiban agen asuransi. Pada dasarnya hubungan perusahaan asuransi dengan agen asuransi merupakan hubungan pemberian kuasa, yaitu perusahaan asuransi sebagai prinsipal dan agen asuransi sebagai pelaksana kuasa.

Hubungan agen asuransi dengan tertanggung tidak ada hubungan secara kontraktual, karena agen asuransi hanya melaksanakan tugasnya untuk atas nama perusahaan asuransi.

Hubungan perusahaan asuransi dengan tertanggung merupakan hubungan pertanggung, dalam wujud kontraktual melalui perjanjian asuransi atau polis asuransi. Diawali oleh kata

sepakat para pihak, polis asuransi ini merupakan alat bukti yang sah bahwa perjanjian asuransi telah ada. Dengan demikian asuransi merupakan perjanjian konsensual.

2. Pertanggungjawaban agen asuransi terhadap perusahaan asuransi jika tertanggung melakukan wanprestasi
Pertanggungjawaban agen asuransi terhadap perusahaan asuransi adalah tanggung jawab yang pada awalnya merupakan pemberian kuasa, jadi segala tanggung jawab apabila berkaitan dengan pihak ketiga yaitu tertanggung melakukan permasalahan maka tanggung jawab akan kembali ke pemberi kuasa yaitu perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Penerbit Alumni,1986)
- Radiks. *Memahami Asuransi Di Indonesia*,(Jakarta: CV Teruna Grafica,1995)



Rastuti Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi,*

(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)

Soekanto Soerjono dan Abdurahman. *Metode*

Penelitian Suatu Pemikiran dan

Penerapan, (Jakarta: PT Rineka Cipta,

1990)

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum,*

(Jakarta: UI Press, 1984)